



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pulau Seram No.15 Telp.(0452) 21581 Fax: (0452) 325233 Poso, 94619

Email: dishubkominfo@posokab.net

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)**

Untuk Melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang:

**PENGADAAN DAN PEMASANGAN SISTEM KOMUNIKASI TERPADU**

**( SISKOMPAD ) VSAT-IP**

**UNTUK KEBUTUHAN TINGKAT KABUPATEN**

**DAN KEORAMATAN**

Nomor: 32/SP.KONTRAK/VII/ DISHUBKOMINFO/2015

“SURAT PERJANJIAN” ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di *Poso* pada hari *Rabu* tanggal *Satu* Bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Lima Belas* antara:

I. Nama : **Drs. SYAHRUR**

Selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso, yang bertindak dan atas nama SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso.

Yang berkedudukan di Jalan P. Seram No. 15 Poso, berdasarkan surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/1472/2014 Tanggal 29 Desember 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

(selanjutnya disebut “Pengguna Anggaran”) dan,

II. Nama : **ROHADI, S.Kom**

Jabatan : **Direktur Utama**

Yang bertindak untuk dan  
atas nama

: **PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA**

yang berkedudukan di Jalan Jengki Raya No. 43 Kebon Pala, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Notaris Perubahan No. 10 tanggal 31 Oktober 2008 yang (selanjutnya disebut “Penyedia”).

**MENGINGAT BAHWA:**

- Pengguna Anggaran telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa”);
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;

Pihak I	Pihak II



- (c) Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pengguna Anggaran dan Penyedia, dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 2.194.538.000,- ( Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah )**;  
yang rincian pembayaran sebagai berikut :

a. Nilai Kontrak	Rp. 2.194.538.000,-
b. - Nilai Fisik DAU	Rp. 1.995.034.545,-
- PPN 10 %	Rp. 199.503.455,-

2. Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
  - a. addendum surat perjanjian;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pengguna Anggaran dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Pihak I	Pihak II
	



- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:


- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan pemanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Anggaran;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini berlaku mulai efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas nama Penyedia  
**PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA**

  
**ROHADI S. Kom**  
Direktur Utama

  
Pembina Tkt. I IV / b  
Nip. 19660924b199803 1 002

Pihak I	Pihak II
